

# JEJARING ADVOKASI KEBIJAKAN DALAM MENDUKUNG GERAKAN ANTI KORUPSI DI DAERAH STUDI TENTANG AKTOR DAN STRATEGI KELOMPOK

Hery Firmansyah<sup>1</sup>

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

## ABSTRACT

*This article examines the effectiveness of networking advocacy system in the eradication of corruption in the local government. The principal argument is that various approaches to combat corruption have not been effective which implies the need for different alternatives. This study intends to determine the role of actors involved in building systems advocacy networks in supporting anti-corruption movement in local governments, particularly in cases of corruption that involved school textbooks in Sleman district.*

*The results of this study indicate that the networking system of advocacy for the eradication of corruption in the region, involving people in power (regent) in this case study is not effective. This can be judged from the handling of the legal process which still very slow. To that end, there is need to take advantage of networking advocacy system to enhance synergy among actors in anti-corruption (public, university students / universities / NGOs / media) in controlling corruption cases. The main problem in building advocacy networks among actors is the diversity of agendas of different actors as well as lack of consistency and little knowledge in building the networking movement.*

*This study recommends that anti-corruption actors in local government should play a role in "capacity building from within" with the institutions directly related to anti-corruption agenda. Moreover, there is also need for "pressure from without" achieved through strengthening control of the anti-corruption agenda.*

**Keywords:** *eradication of corruption in the area, civil society, advocacy networking systems, anti-corruption movement synergy*

## PENDAHULUAN

Desentralisasi dan *governance* di Indonesia telah berusaha ditampung dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan 32 Tahun 2004. Kebijakan-kebijakan itu mendorong proses partisipasi demokratis di pemerintahan daerah dan memaksa pemerintah daerah membangun *stakeholders* sebagai ajang jejaring dalam setiap penyusunan kebijakan publik terutama pada tahap perumusan kebijakan. Pendekatan jejaring (*network approach*) dalam kebijakan publik mengalami perkembangan pesat dengan pertumbuhan organisasi kluster (kelompok) sebagai hasil interaksi antar pemerintah, swasta dan masyarakat.

Jejaring kebijakan pada tahap perumusan kebijakan memberi kontribusi terhadap perubahan tujuan dengan kemunculan aktor-aktor yang sarat dengan nilai-nilai motivasi dan kepentingan. Pendekatan *advocacy coalition* yang digunakan dalam penelitian ini membantu menjelaskan perubahan tujuan yang terjadi sebagai akibat interaksi aktor dan sistem nilai dalam jejaring kebijakan. Jejaring advokasi kebijakan yang terjadi diantara masyarakat dapat menjadi kontrol bagi label kepentingan publik. Organisasi publik membutuhkan pembangunan jaringan *stakeholders* atau jejaring kebijakan, demikian juga kasus korupsi bahan buku ajar kabupaten Sleman.

---

1. Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Telp: 085245107888; 087738051888

Email: hery18\_mendunia@yahoo.co.id

Kasus korupsi yang melibatkan birokrat di lingkungan legislatif, Dinas Pendidikan, dan Bupati terjadi di Sleman pada tahun 2004/2005. Proyek yang terlibat dalam kasus ini adalah pengadaan bahan buku wajib ajar dari siswa SD sampai SMU yang melibatkan PT. Balai Pustaka (BP) selaku pihak *vendor* berdasarkan mekanisme penunjukan langsung.<sup>2</sup> Dalam pengadaan bahan buku ajar yang diwajibkan bagi para siswa SD-SMU di Sleman, ditemukan indikasi adanya penyimpangan-penyimpangan yang melanggar prinsip *Good Governance* yang akan peneliti jelaskan pada bagian lain dalam penelitian ini.

Berdasarkan penelitian ini peneliti menemukan bahwa masing-masing pihak baik yang berasal dari individu (yang dalam hal ini mewakili masyarakat), pihak yang berasal dari lingkungan LSM penggiat anti korupsi, media massa, dan gerakan mahasiswa, memberikan kontribusi dalam pengawalan kasus ini sesuai dengan peran dan fungsi mereka dimasyarakat. Kemudian mereka melakukan lintas koordinasi untuk bersinergi kedalam sebuah sistem jejaring untuk mengawal kasus ini, contoh lintas koordinasi yang mereka lakukan misalnya sinergi antara LSM dan media massa, atau antara gerakan mahasiswa dengan LSM anti korupsi.

Secara logika dengan banyaknya aktor atau pihak yang terlibat, maka tentunya akan memudahkan pengawalan kasus ini. Akan tetapi, pada kenyataannya keterlibatan banyak aktor juga menimbulkan permasalahan tersendiri.

Di bidang pencegahan korupsi, sorotan terbesar adalah perlunya dorongan agar peran serta masyarakat lokal menjadi lebih aktif. Fungsi pengawasan terhadap kinerja aparat pemerintahan yang transparan dan akuntabel adalah syarat penting untuk strategi pemberantasan korupsi dalam sektor pengadaan barang dan jasa dan pelayanan publik. Potensi terbesar dalam membangun dan meningkatkan kapasitas pengawasan oleh masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah beragamnya aktor-aktor *civil society* berdasarkan jaringan sosial dan kekuatan politiknya masing-masing. Membangun kerjasama antara individu, LSM, akademisi, organisasi mahasiswa melalui bentuk koalisi atau kelompok kerja pemberantasan korupsi adalah salah satu cara memaksimalkan potensi yang ada di DIY.

Peneliti meyakini, bahwa kasus korupsi bahan buku ajar kabupaten Sleman dapat merepresentasikan bagaimana gerakan-gerakan anti korupsi di daerah saling bersinergi dalam menciptakan penegakan hukum yang dicita-citakan melalui sebuah gerakan *civil society*. Kasus ini melibatkan mantan Bupati Sleman Ibnu Subiyanto yang pada saat kasus ini disidangkan telah non-aktif dari jabatannya sebagai Bupati yang merugikan keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 12 Miliar.<sup>3</sup> Penanganan kasus ini berjalan sangat lambat. Faktanya kasus ini

---

2. Jika menggunakan model tipologi korupsi berlapis tiga yang dikemukakan oleh George Junus Aditjondro pada tahun 2000, maka kasus ini masuk kedalam korupsi lapis kedua, yaitu: Jejaring korupsi (*cabal*) antara birokrat, politisi, aparat penegak hukum, dan perusahaan yang mendapatkan kedudukan yang istimewa. Biasanya ada ikatan yang nepotistis di antara beberapa anggota jejaring korupsi, yang dapat berlingkup nasional.

3. Putusan Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis 18 Juni 2009.

mencuat sejak April 2005. Namun baru mulai hangat dan disidangkan perkarannya pada 2009. Lambatnya kasus ini untuk dapat dilimpahkan ke Pengadilan merupakan sebuah catatan tersendiri mengapa kasus ini mempunyai daya magnet yang begitu luar biasa untuk dilakukan kajian secara mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka studi ini hendak menjawab beberapa pertanyaan berikut: Bagaimanakah membentuk sistem jejaring advokasi kebijakan yang efektif dalam mendukung gerakan anti korupsi di daerah (Studi Kasus Korupsi Bahan Buku Ajar Kabupaten Sleman)? Analisis data pada penelitian ini didasarkan pada tiga kelompok aktor: individu, Gerakan Mahasiswa, Pers dan LSM, yang diwakili oleh Triyandi Mulkan selaku pelapor kasus Bahan buku ajar Sleman, Badan Eksekutif Mahasiswa UGM, Radar Jogja da PuKAT serta Indonesian Court Monitoring.

## **PEMBERATASAN KORUPSI DAN SISTEM JEJARING ADVOKASI**

### **1. Korupsi dan Pemberatasnya**

Dewasa ini dalam perkembangan di dunia internasional telah tercapai sebuah kesepakatan mengenai adanya kerjasama dalam pemberantasan korupsi. Hal ini ditandai dengan adanya Konferensi Anti Korupsi di Lima (Peru) yang berlangsung pada tanggal 7-11 September 1997. Konferensi yang bertajuk "*Declaration of the 8<sup>th</sup> Conference Against Corruption*" dihadiri oleh 93 negara. Dalam deklarasi ini terdapat kesepakatan bahwa korupsi meng-erosi tatanan moral masyarakat, mengingkari hak-hak sosial dan ekonomi dari kalangan kurang mampu dan lemah. Demikian pula korupsi dianggap menggerogoti demokrasi, merusak aturan hukum yang merupakan dasar dari setiap masyarakat, memundurkan pembangunan, dan menjauhkan masyarakat dari manfaat persaingan bebas dan terbuka, khususnya bagi kalangan kurang mampu.

Masalah korupsi bukanlah suatu hal yang baru di negeri ini. Sejak pemerintahan pertama Indonesia terbentuk sejak saat itu pula benih-benih korupsi ada dalam oknum-oknum yang perlahan namun pasti menggerogoti kekayaan Negara dan menyengsarakan rakyat. Presiden Soekarno saat itu membentuk "Pasukan Khusus" yang dikomandani oleh Kolonel Zulkifli Lubis, Wakil KSAD dengan mengeluarkan Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957. Operasi Budhi pernah dijalankan pada tahun 1963 dan dalam waktu 3 (tiga) bulan mampu menyelamatkan uang Negara Rp. 11 Miliar, tetapi karena dianggap mengganggu prestise Presiden, operasi tersebut dihentikan. Peraturan Penguasa Militer tersebut dibuat karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap tidak mampu menanggulangi meluasnya korupsi. Pada masa itu, korupsi telah dianggap sebagai suatu penyakit masyarakat yang menggerogoti kesejahteraan rakyat dan menghambat

pelaksanaan pembangunan, merugikan perekonomian, dan mengabaikan moral (BPKP, 1999:23).

Memerangi korupsi mencakup pula mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai etika dalam semua masyarakat. Karena itu sangat penting untuk menumbuhkan kerjasama diantara pemerintah, masyarakat sipil, dan pihak usaha swasta. Peran dari masyarakat sipil adalah untuk menghilangkan resistensi yang muncul dari pihak-pihak yang menyukai *status quo* untuk memobilisasi masyarakat umum untuk melakukan reformasi guna memberantas korupsi (PuKAT,2008:2).

## 2. Sistem Jejaring Advokasi.

Istilah advokasi sangat lekat dengan profesi hukum. Menurut bahasa Belanda, *advocaat* atau *advocateur* berarti pengacara atau pembela. Karenanya tidak heran jika advokasi sering diartikan sebagai “kegiatan pembelaan kasus atau beracara di pengadilan”. Dalam Bahasa Inggris, *to advocate* tidak hanya berarti *to defend* (membela), melainkan pula *to promote* (mengemukakan atau memajukan), *to create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubahan) (Topatimasang, 2007:7).

Sedangkan pengertian dari koalisi advokasi adalah jenis jejaring kebijakan, merupakan hybrid model subsistem kebijakan dalam kerangka *policy network*. Koalisi advokasi dapat muncul pada semua level kebijakan, baik tingkat nasional, sub-kebijakan dapat dipelajari melalui koalisi dari aktor-aktor jejaring kebijakan. Jejaring kebijakan dalam suatu subsistem kebijakan dapat dipelajari melalui koalisi dari aktor-aktor jejaring kebijakan. Hal ini disebabkan subsistem kebijakan merupakan jejaring kebijakan yang terdiri dari sejumlah koalisi-koalisi advokasi yang dapat dibedakan satu sama lain berdasarkan keyakinan dan sumberdaya yang mereka miliki (Parsons, 2005: 198).

Persoalan dalam sistem jejaring advokasi banyak sekali ditemukan. Misalnya hal yang mendasar adalah mengenai pengertian advokasi, mengapa sistem jejaring advokasi diperlukan dalam mengawal kasus korupsi, tujuan dari advokasi dalam suatu sistem jejaring, siapa saja pelaku dan sasaran advokasi korupsi, bagaimana proses sistem jejaring advokasi, dan hasil yang diharapkan dalam sebuah advokasi dalam sistem jejaring, dapat dijelaskan dalam bentuk Gambar 1 dan 2 sebagai berikut:<sup>4</sup>

---

4. Sumber hasil wawancara dengan seluruh informan baik pelapor kasus korupsi buku, gerakan mahasiswa, LSM, media massa, dan responden serta literatur penunjang Roem Topatimasang, Mansour Fakhri, dan Toto Rahardjo, *Mengubah Kebijakan Publik*, INSIST Press, Yogyakarta, 2007, serta bahan power point dari Abdul Fuad Helmi mengenai Strategi Dasar Promkes.

Jejaring advokasi kebijakan dalam mendukung gerakan anti korupsi di daerah (studi tentang aktor dan strategi kelompok dalam mengawal kasus korupsi bahan buku ajar kabupaten sleman)

**Gambar 1.**  
**Pengertian jejaring advokasi**



**Gambar 2.**  
**Pelaku dan sasaran jejaring advokasi**



Dari uraian diatas, maka akan diketahui peran dari masing-masing aktor yang terlibat dalam membangun sistem jejaring advokasi dalam mendukung gerakan anti korupsi di daerah (dalam variasi aktor dari segi kepentingan kewenangan atau juga pengaruh), khususnya di dalam mengawal kasus bahan korupsi bahan buku ajar kabupaten Sleman yang merupakan studi kasus yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini.

### **KASUS KORUPSI BAHAN BUKU AJAR SLEMAN**

Kronologi awal terjadinya kasus korupsi bahan buku ajar<sup>5</sup> ini yaitu dimulai dengan adanya Keputusan Pimpinan DPRD Sleman dalam Surat Keputusan Nomor 24/K.Pimp.DPRD/2004 tertanggal 21 April 2004 yang isinya: Pimpinan Dewan menyetujui

5. Sumber berasal dari wawancara serta data dari informan 1 yang memiliki perhatian dalam pengawalan kasus korupsi buku Sleman ini, serta Persetujuan Pimpinan DPRD Sleman No.24/K.PIMP.DPRD/2004 tanggal 21 April 2004, Tentang Persetujuan Pengadaan Buku Pelajaran Wajib bagi SD/MI, SMP/Tsanawiyah, SMA/MA se Kabupaten Sleman. Surat Bupati bernomor 425/001026 tertanggal 24 April 2004 Tentang Izin Penunjukkan Langsung Tanpa Lelang Dengan Pembayaran Kontrak Tahun Jamak.

pengadaan buku teks wajib SD/MI, SMP/Tsanawiyah, SMA/MA. Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Pimpinan Dewan, maka Bupati Sleman menerbitkan SK No.425/001026 tertanggal 21 April 2004 yang isinya memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sleman untuk melaksanakan pengadaan buku teks wajib SD/MI, SMP/Tsanawiyah, SMA/MA dengan mekanisme melalui cara penunjukan langsung kepada PT. Balai Pustaka.<sup>6</sup>

PT. Balai Pustaka yang diwakili oleh Direktur Utama dengan Pemda Kab.Sleman yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan mengadakan kesepakatan dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama (SPK). Adapun dasar hukum penunjukan langsung tersebut adalah :

1. Keppres No.80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.084/U/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Perubahan Sistem Catur Wulan menjadi Sistem Semester.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.0689/M/1990 tentang hak penerbitan buku pelajaran dan buku bacaan hasil proyek di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 044/M/1994 tentang cetak ulang buku pelajaran terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
5. Perda Kab.Sleman No.8 tahun 2004 tanggal 29 Januari 2004 tentang penetapan APBD Kab.Sleman tahun anggaran 2004.
6. Persetujuan Pimpinan DPRD Sleman No.24/K.PIMP.DPRD/2004 tanggal 21 April 2004, tentang persetujuan Pengadaan Buku Pelajaran Wajib bagi SD/MI, SMP/Tsanawiyah, SMA/MA se Kabupaten Sleman.
7. Surat Keputusan Bupati Sleman No.425/001026, tanggal 24 April 2004 tentang ijin - Penunjukkan langsung Tanpa Lelang dan Ijin Kontrak Tahun Jamak pengadaan buku pelajaran wajib SD/MI, SMP/Tsanawiyah, SMA/MA.

Dari keseluruhan peraturan terkait yang dikeluarkan dalam pengadaan buku ajar ini, poin ke-6 merupakan hal yang tidak lazim ditemui dalam sebuah tender dengan mekanisme penunjukan langsung, karena sebagai kepala eksekutif dalam pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung, persetujuan dari pimpinan DPRD tidaklah diperlukan. Banyak pihak yang terkait dengan penelitian ini menduga hal tersebut dilakukan untuk memuluskan praktek korupsi yang dilakukan, sehingga terdapat alasan yang kuat bahwa proyek ini wajar untuk dilakukan karena telah mendapat persetujuan DPRD Sleman (wawancara dengan informan 2, 8 Januari 2010).

---


6. Pada perjalanannya ditemukan nilai penggelembungan harga buku dalam proyek pengadaan buku ajar Kabupaten Sleman 2004-2005 ditaksir mencapai Rp 16 miliar. Jumlah ini bahkan lebih tinggi lagi jika menghitung dari nilai yang disubkontrakkan PT Balai Pustaka kepada PT Putra Insan Pramudita dan penerbit-penerbit lainnya

## PERAN INDIVIDU, GERAKAN MAHASISWA, LSM DAN PERS DALAM MEMBANGUN JEJARING ADVOKASI GERAKAN ANTI KORUPSI DALAM MENGAWAL KASUS KORUPSI BUKU AJAR SLEMAN

Sebagai salah satu wilayah DIY yang berkembang pesat, Sleman menunjukkan dinamika sosialnya yang cukup tinggi, sehingga memunculkan kelompok-kelompok sosial yang heterogen. Kemampuan ekonomi dan akses pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten lain di DIY, contohnya melahirkan kelas menengah perkotaan sebagai kelas baru di Sleman. Dalam posisinya sebagai *mediating structure* dalam masyarakat yang heterogen, posisi kelas menengah adalah penghubung antara kelas elit dan massa; antara pemerintah dengan masyarakat. Posisi perantara yang dimaksudkan oleh Peter Berger sebagai akibat dari modernisasi ini bukan sebagai buffer, atau sandaran bagi kelas elit tapi harus menjalankan perannya sebagai "saluran" komunikasi, termasuk sebagai agen pengawas (*agent of control*) bagi pemerintah (Peter L. Berger, 1977, hal.169-180).

Namun sayangnya fungsi pengawasan terhadap pemerintahan dari masyarakat (yang secara teoritis umumnya diwakili oleh kelas menengah perkotaan) di Sleman justru belum berjalan seperti yang diharapkan. Dalam kasus ini gerakan pengawasan oleh masyarakat masih mendapatkan hambatan dari proses hukum dan birokrasi. Hubungan triangulasi dalam memahami kondisi tersebut dapat dijelaskan dengan mengidentifikasi posisi ketiga aktor utama, yaitu Negara/*State* (birokrasi), pengusaha/*market*, dan masyarakat/*civil society* (aktor gerakan anti korupsi). Dalam konsep triangulasi ini, menurut Martinussen (John Martinussen, 1998, hal.217-257), ketiga aktor memiliki kekuatan yang berbeda dan saling mempengaruhi. Kekuatan dan kelemahan masing-masing aktor akan menimbulkan garis hubungan yang cenderung satu arah.

Gambar 3.  
Analisa hubungan triangulasi dalam kasus Sleman



Birokrasi pemerintahan yang kuat; dalam arti menguasai hubungan dengan kedua aktor lainnya biasanya memiliki karakteristik kekuasaan yang otoriter dan memerintah (*imperative authority*), dan biasanya beriringan dengan ketidakmampuan kinerja birokrasi dan inefisiensi administrasi pemerintahan, dikuasai oleh segelintir elit politik, dan yang terpenting memiliki sedikit perhatian pada pembangunan ekonomi dan sosial bagi warganya. Model *predatory state* (John Martinussen, 1998, hal.238) menurut Peter Evans ini hanya menguntungkan kepentingan ekonomi dan politik para elitnya saja karena minimnya pengawasan dari masyarakat. Karena kepentingan ekonomi pula maka Negara dan pengusaha saling membutuhkan dan mempengaruhi, dan pula kecenderungan korupsi pada interaksi yang berhubungan dengan uang dalam pelayanan publik dan pengadaan barang dan jasa menjadi amat mungkin.

Selain aktivis prodemokrasi (gerakan mahasiswa) dan LSM, aktor pendorong gerakan anti korupsi lainnya adalah media massa yang memiliki andil penting dalam upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan pengawasan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah melalui pemberitaan kepada khalayak pembaca. Hal lainnya adalah peran intelektual Sleman. Kampus yang menjadi tempat *center of excellence* bagi apara akademisi. Berdasarkan keilmuannya, pengawasan yang dilakukan akademisi akan lebih valid karena faktor obyektif dan ilmiah dalam menyuarakan kepedulian mereka terhadap praktek korupsi di Sleman.

### 1. Individu dalam masyarakat.

Modus korupsi dalam penyediaan barang dan jasa di berbagai daerah Kabupaten/Kota, khususnya di kabupaten Sleman, hampir sama. Rekanan penyedia barang/jasa memperkenalkan diri dengan berbagai pejabat di lingkungan Kabupaten dan Kota, bahkan pejabat tinggi propinsipun diundang dalam satu hotel tertentu, dijamu dengan konsumsi yang mewah dan pulangny diberikan sekedar pengganti transport, bahkan dalam kasus ini untuk oknum aparat yang memiliki posisi yang cukup strategis dilingkup Kabupaten/Kota dibagikan pula *hand phone*. Kemudian pihak penyedia jasa mulai mempromosikan diri dan perusahaannya dengan berbagai dasar hukum, yang kesemuanya itu adalah tidak benar (wawancara dengan informan 2, 10 Januari 2010).

Setidaknya ada dua agenda mendasar yang dimiliki oleh gerakan yang dilakukan oleh individu/masyarakat dalam pengawalan kasus korupsi bahan buku ajar kabupaten Sleman: **Pertama**, dalam menciptakan upaya penegakan keadilan, pelaku korupsi harus mendapat sanksi dan kerugian publik yang diakibatkannya dapat dipulihkan.<sup>7</sup> **Kedua**, sebagai upaya pelembagaan anti korupsi pengelolaan urusan publik harus transparan dan terbuka bagi partisipasi rakyat (wawancara dengan onforman 2, 10 Januari 2010).

---

7. menurut informan 2, Ibnu telah melanggar pasal 29 huruf f Undang-undang No.32 tahun 2004.

## 2. Gerakan mahasiswa.

Nan Lin menyatakan gerakan mahasiswa merupakan bagian dari gerakan sosial yang didefinisikan sebagai upaya kolektif untuk memajukan atau melawan perubahan dalam sebuah masyarakat atau kelompok (Nan Lin, 1992). Sedangkan Edwar Shill mengategorikan mahasiswa sebagai lapisan intelektual yang memiliki tanggung jawab sosial yang khas dengan lima fungsinya. Pertama, mencipta dan menyebar kebudayaan tinggi. Kedua, menyediakan Gambar-Gambar nasional antarbangsa. Ketiga, membina keberdayaan. Keempat, bersama memengaruhi perubahan sosial. Kelima, memainkan peran politik (Asep Setiawan, 2009).

Agenda yang diusung oleh mahasiswa dalam permasalahan korupsi terhadap kasus korupsi bahan buku ajar kabupaten Sleman adalah sebagai berikut (wawancara dengan informan 3, 18 Januari 2010): **Pertama**, secara kultural, melakukan sebuah pendidikan kepada masyarakat (*civic education*). Pendidikan yang diberikan terbagi menjadi dua bagian, bidang kejiwaan (erat kaitannya dengan agama) dan bidang intelektual. Pendidikan ini akan menjadi *tools* bagi masyarakat dalam memilah dan menganalisa kasus korupsi yang terjadi dalam institusi-institusi masyarakat. **Kedua**, sebagai faktor perekat bangsa guna mencegah kecenderungan dekadensi moral aparat pemerintah dan manusia Indonesia pada umumnya. Dekadensi moral ini merupakan suatu perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan pesan moral ilmu, seperti perilaku korupsi atau menciptakan sebuah kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Sebuah anasir fundamental dalam meneguhkan integritas bangsa yang berkeadilan dan kesejahteraan rakyat. **Ketiga**, yaitu tetap mengagendakan pengawalan diri untuk tetap menjadi *pressure group* bagi pemerintah. Artinya, mahasiswa harus menjadi juru bicara rakyat agar senantiasa menghimbau dan mendesak semua pihak di negeri ini untuk konsisten dalam mengelola amanah rakyat (model pengelolaan dana yang transparan, akuntabel dan aspiratif kepada pemerintah). Mahasiswalah ujung tombak dalam menyadarkan publik jika korupsi tetap menjadi musuh bersama untuk terus diperangi, dan diberantas hingga tuntas, hal ini tentunya membuat para koruptor menjadi lebih awas terhadap perilakunya.

Salah satu aktor yang memainkan peranan penting dalam penuntasan kasus korupsi bahan buku ajar Kabupaten Sleman ini adalah DEMA Justicia FH UGM yang merupakan BEM dari FH UGM. Setiap tahun pada saat dilakukan pembuatan renstra yang membahas mengenai rencana isu yang akan diangkat, isu korupsi bahan ajar di Sleman masih terus menjadi agenda. Isu korupsi bahan buku ajar Sleman merupakan isu yang diusung oleh Menko Kebijaksanaan Eksternal BEM KM UGM (Ketua 1 dalam tata organisatoris internal). Dalam implementasinya gerakan mahasiswa ini memberikan sistem jejaring advokasi kepada masyarakat atas isu korupsi agar dapat menjadi fokus atau menjadi atensi publik. Dalam kasus korupsi bahan buku ajar di Sleman ini para mahasiswa melakukannya melalui empat pilar utama, yaitu: dimulai dari skala yang paling kecil yaitu, pembagian isu dengan penanggung jawab fakultas sehingga isu tersebar sampai tataran fakultas. Kemudian melakukan kegiatan

yang mereka namakan media propaganda, selanjutnya jaringan akan dibentuk melalui sebuah aksi masa dengan *leader* kawan fakultas yang konsen terhadap isu korupsi (wawancara dengan informan 3, 18 Januari 2010).

Peran lain yang dilakukan oleh BEM KM UGM/mahasiswa dalam membangun sistem advokasi lintas *stakeholders* lain (LSM, pusat studi anti korupsi lain) secara umum dan secara khusus dalam kasus korupsi bahan buku ajar sleman ini adalah melalui inisiasi pembuatan jaringan pengawalan korupsi dengan memanfaatkan isu yang sedang hangat. Aplikasinya melalui pembentukan Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) yang sekarang menjadi aliansi anti korupsi terbesar di Yogyakarta. Melalui aliansi ini dibangun penguatan isu dan pengawalan kasus tersebut. Bentuk kongkrit inisiasi terhadap jaringan gerakan mahasiswa lain, yang terbagi atas dua;

a) Secara intra

Melalui pembagian tanggungjawab dengan leader fakultas yang memang mengusung isu tersebut yaitu kawan Fakultas Hukum UGM.

b) Secara extra

Melalui jaringan kultural KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) yang memang selama tiga tahun konsen terhadap isu tersebut.

### 3. Pers dan LSM

LSM dan Pers dalam isu pemberantasan korupsi bagaikan dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan, dalam beberapa literatur baik dari media televisi maupun buku, terlihat jelas kedua gerakan ini saling membutuhkan dan membangun kerjasama dalam pengawalan sebuah isu terlebih pihak LSM yang sangat membutuhkan pers, sedangkan pers sendiri dalam pemberitaannya tidak lepas dari pantauan LSM, agar memberikan informasi yang berkualitas dan benar kepada masyarakat.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers disebutkan bahwa media harus bisa menjalankan fungsi kontrol perilaku, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang menjadi keprihatinan publik. Maka, sesuai dengan amanah Undang-Undang Pers, korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan lainnya sudah seharusnya menjadi bidikan media massa.<sup>8</sup>

Namun sayangnya, masih banyak media yang belum sepenuhnya independen dan objektif dari kepentingan tertentu (pemilik media tertentu). Banyak pemberitaan dalam media yang tidak objektif dan hanya menguntungkan segelintir kelompok saja. Sehingga, berita yang disajikannya tidak lagi jernih. Seringkali media justru dipakai sebagai alat pembenaran atas suatu kasus tertentu. Inilah yang bisa mengakibatkan terjadinya salah pengertian dalam masyarakat pembacanya. Sebab pembaca adalah merupakan konsumen yang menikmati hasil

8. Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

produksi industri media secara langsung. Sedangkan media, bukan hanya bisa berperan sebagai pemberi informasi, tetapi sebaliknya media juga bisa melakukan hal-hal yang bersifat provokasi dan mempengaruhi opini pembacanya. Jika hal ini terjadi, akan menjadi batu sandungan proses demokrasi.

#### a. Pers

Dalam hal ini Radar Jogja selaku media peliput kasus yang peneliti tulis, mempergunakan aturan lain yang mempertegas peran masyarakat termasuk pers dalam upaya melawan korupsi tertuang yang terdapat didalam Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN, Undang-undang No.31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP No.71 Tahun 2000 Tentang Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus dugaan korupsi pengadaan buku ini juga dipandang merupakan potret gelap bagi dunia pendidikan di Yogyakarta. Mengapa? dikarenakan Yogyakarta dikenal sebagai pusat pendidikan, tapi tercederai oleh kasus pengadaan buku yang menabrak rambu-rambu normatif aturan pengadaan barang dan jasa seperti tertuang dalam Keppres No.80 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bebas KKN, Undang-undang No.31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan PP No.71 Tahun 2000 Tentang Partisipasi dan Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus dugaan korupsi pengadaan buku ini juga dipandang merupakan potret gelap bagi dunia pendidikan di Yogyakarta. Mengapa? dikarenakan Yogyakarta dikenal sebagai pusat pendidikan, tapi tercederai oleh kasus pengadaan buku yang menabrak rambu-rambu normatif aturan pengadaan barang dan jasa seperti tertuang dalam Keppres No.80 Tahun 2003 dan Undang-undang mengenai Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Anti monopoli. Kebijakan Bupati Sleman Ibnu Subiyanto menunjuk langsung PT. Balai Pustaka dalam proyek pengadaan buku Rp 29,8 miliar sejak awal telah dicurigai sarat dengan nuansa KKN karena tidak transparan dan akuntabel, padahal dana yang dipakai adalah uang rakyat dan nilainya besar (wawancara dengan informan 4, 3 Desember 2009).

#### b. LSM

LSM mengambil peran sebagai pelaku langsung dalam mengatasi persoalan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah derma, dengan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang kurang dalam masyarakat. Orientasinya pada proyek-proyek pengembangan masyarakat. Sering juga disebut sebagai *small scale, self reliance local development*. LSM melihat masalah sosial dengan lebih kompleks. Tidak sekedar melihat soal yang langsung kelihatan saja tapi juga mencari akar masalah. LSM mengusahakan hadirnya transformasi struktur sosial dalam

masyarakat dan di setiap sektor pembangunan yang mempengaruhi kehidupan. Visi dasarnya adalah cita-cita terciptanya dunia baru yg lebih baik, sehingga dibutuhkan keterlibatan masyarakat. Ciri dasarnya adalah adanya sebuah gagasan dan bukan organisasi yang terstruktur.

Secara khusus dalam usaha pemberantasan korupsi LSM melakukan beberapa kegiatan dalam upaya menurunkan sampai pada titik menghapuskan korupsi. Ada tiga hal yang dilakukan, yaitu adanya kegiatan riset dan pengembangan sistem informasi, kegiatan pendidikan dan pencegahan (*education and prevention*), serta investigasi. Dari sini tampak jelas bahwa sebenarnya investigasi hanyalah salah satu dari tiga usaha pengendalian korupsi. Investigasi hanyalah satu bagian kecil pemberantasan korupsi. Ia biasanya berhubungan dengan soal-soal kecil (mikro), sifatnya detail. Kegiatan utamanya adalah mendeteksi dan mengekspos adanya korupsi karena korupsi itu sebenarnya sudah ada, tetapi tersembunyi (*hidden*).

Investigasi juga biasanya sangat terkait dengan upaya pencegahan agar tindakan korupsi tidak terulang kembali, di tempat yang sama atau di tempat lain. Investigasi yang dilakukan oleh LSM selama ini bisa dibagi dalam dua kategori. Satu adalah investigasi yang dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Satu lagi berdasarkan inisiatif LSM sendiri. Sedangkan agenda yang diusung oleh LSM anti korupsi seperti (PuKAT, ICM dan lain-lain) meliputi: Kampanye intensif dan sistematis agar kepekaan dan kesadaran rakyat tentang korupsi meluas, melakukan investigasi dan pengkajian pada kasus-kasus korupsi, tekanan-tekanan terhadap lembaga-lembaga yustisi dan lembaga legislatif untuk penyelesaian kasus dan skandal korupsi ini serta lahirnya kebijakan publik yang transparan termasuk reformasi kelembagaan pada semua level birokrasi pemerintahan (wawancara dengan informan 5, 14 Desember 2009 dan informan 6, 15 Desember 2009).

Setidaknya dua implikasi penting terhadap peran yang mereka jalankan dalam melakukan pengawalan kasus korupsi serta dalam pembangunan jejaring advokasi gerakan anti korupsi yaitu: Melakukan pembentukan opini publik yang pada gilirannya meningkatkan desakan publik untuk transparansi dan penanganan hukum yang lebih proaktif terhadap kasus ini serta, ii) Memberikan isu yang membuat gerakan anti korupsi segera merespon dengan memberikan *pressure* kepada lembaga pemerintah dan aparat hukum.

### 1. PuKAT

Salah satu peran yang dijalankan PuKAT Korupsi FH UGM adalah membangun jaringan antikorupsi, baik di kalangan regional maupun nasional. Selain melakukan riset, aktifitas lain yang dilakukan guna mendukung hal itu adalah berupa penyikapan terhadap isu-isu (tertentu). Dalam hal ini, PuKAT tentu saja menjadi semacam "fasilitator" bagi segenap elemen masyarakat yang tergabung dalam aliansi (LSM, LBH, Ormas, Organisasi Mahasiswa, dll).

Terkait dengan kasus korupsi buku ajar di Sleman, PuKAT tidak secara langsung melakukan advokasi (di lapangan). Salah satu pertimbangannya (dan hal ini berlaku untuk semua kasus) adalah fokus dan kedudukan PuKAT Korupsi FH UGM sebagai lembaga kajian—*research center*. Namun demikian, bukan berarti organisasi ini lepas tangan dan acuh dengan perkembangan kasus tersebut. Meski tidak terjun ke lapangan, PuKAT Korupsi FH UGM terus memantau perkembangan kasus korupsi buku ajar di Sleman. Tentu saja pemantauan tersebut juga disertai sejumlah kajian sehubungan dengan perkembangan-perkembangan menarik selama persidangan.


## 2. ICM (wawancara dengan informan 5, 7 Desember 2010)

ICM bersama elemen lain di Yogyakarta (LBH Yogya, FORUM LSM DIY) dan lain-lain menjadi inisiator pendirian Jogja Corruption Watch (JCW) yang didorong untuk aktif dalam gerakan anti korupsi di Yogyakarta bekerja sama dengan elemen anti korupsi lain di Yogyakarta misal PuKAT UGM. Hal lain, membangun sinergisitas dengan gerakan kampus baik intra dan ekstra. Juga menggandeng guru-guru yang progresif dan peduli pemberantasan korupsi. Serta terus membangun komunikasi dan share informasi dengan teman-teman media massa yang intens dalam mengawal kasus tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai peran masyarakat, media massa, LSM dan mahasiswa, dalam membangun gerakan pemberantasan korupsi maka dapatlah dibuat skema sistem jejaring advokasi dan proses advokasi yang dilakukan pada gambar 4 dan 5.


Gambar 4.

### Model Jejaring Gerakan Anti Korupsi yang dibentuk oleh para aktor dalam kasus korupsi buku ajar Sleman.<sup>9</sup>



9. Hasil yang coba peneliti tarik berdasarkan data yang peneliti peroleh dari informan baik berupa wawancara mendalam dan dokumen yang diberikan oleh masing-masing informan yang terkait dengan masalah yang sedang peneliti bahas, kemudian ditambah dengan materi pendukung lainnya yang peneliti temukan dari berbagai literatur.

**Gambar 5.**  
**Proses Advokasi yang dilakukan oleh para aktor gerakan anti korupsi**  
 buku ajar kabupaten Sleman.<sup>10</sup>



**EFEKTIVITAS SISTIM JEJARING ADVOKASI**

Efektif tidaknya sistim jejrang advokasi yang dijalankan oleh gerakan antai korupsi ditentukan oleh berbagai faktor yang telah dibahas pada analisis di depan. Secara lengkap berbagai faktor itu disajikan pada tabel 1 berikut.

**Tabel 1.**  
**Efekivitas Sistem Jejaring Advokasi yang Dilakukan**  
**Oleh Gerakan Anti Korupsi Dalam Mengawal**  
**Kasus Korupsi Bahan Buku Ajar Kabupaten Sleman**

Faktor Penentu	Bentuk yang muncul
<p><b>Hambatan advokasi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancaman : pengerahan massa, mistis, teror.</li> <li>• Lemahnya penegakan hukum oleh aparaturn hukum: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dll. Dan sangat tertutup hingga sulit sekali untuk mendapatkan data.</li> <li>• Kesulitan mendapatkan data.</li> <li>• Gugatan balik oleh objek pantau/tersangka.</li> <li>• Kekurangan energi dalam mengawal dan meng-advokasi kasus-kasus mulai PN,PT, banding, kasasi dan lain-lain.</li> <li>• Mandeknya proses pada advokasi litigasi, permainan diluar persidangan.</li> <li>• Kurangnya varian dalam melakukan model pelaporan dan pengawalan kasus.</li> <li>• Antar LSM saling bersitegang.</li> </ul>

10. *Ibid*

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apatisme publik dalam gerakan anti korupsi.</li> <li>• Pengawalan kasus lemah.</li> <li>• Kooptasi negara terhadap kelompok Masyarakat.</li> <li>• Pertarungan politik.</li> <li>• Ancaman massa.</li> <li>• Kurangnya sumber daya dalam pengawalan kasus pada tingkat lebih tinggi &lt; jika banding &gt;</li> <li>• Cobaan berupa tawaran materi / kekuasaan</li> <li>• Ada banyak jual beli pasal, dan kekurang jelian dalam penyusunan surat dakwaan.</li> <li>• Selalu ada penyelewengan titik masalah misal, dari pelaporan kasus korupsi menjadi kasus pencurian dokumen.</li> <li>• Ada permainan kata dalam penyusunan dakwaan untuk dijadikan justifikasi pelepasan dari jeratan hukum oleh hakim/jaksa.</li> <li>• Kebutuhan logistik.</li> <li>• Pihak kepolisian menginginkan bukti secara fisik.</li> </ul>
<p><b>Keberhasilan advokasi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proses,kepolisian, kejaksaan, serta peradilan.</li> <li>• Adanya pemberdayaan masyarakat atau adanya kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi.</li> </ul>
<p><b>Strategi advokasi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun persepsi tentang kasus korupsi adalah masalah bersama.</li> <li>• Selalu mengawal di tiga titik. Pelaporan ke kepolisian, kejaksaan, dan proses pengadilan.</li> <li>• Ada tembusan tembusan berantai untuk pelaporan kasus di lembaga penegak hukum.</li> <li>• Penyiapan sumberdaya profesional bidang hukum</li> <li>• Ada pendekatan intensif untuk menjalin hubungan baik dalam pengawalan kasus dengan kejaksaan, selalu menanyakan sudah sampai dimana proses kasus.</li> <li>• Penegak hukum hanya dapat dijadikan kawan tapi tidak bisa dijadikan sahabat.</li> <li>• Membuat bangunan lembaga yang di jadikan corong dan jaringan sebagai support.</li> <li>• Memiliki teman intel, jaksa/aparat kepolisian untuk investigasi pengumpulan data.</li> <li>• Memiliki kreatifitas dalam lobby dengan penegak hukum.</li> <li>• Membuat jaringan dengan akademisi untuk penguatan bukti/data. Misal untuk examinasi.</li> <li>• Selalu minta tanda terima penyerahan laporan sebagai bukti, dan bisa dijadikan tuntutan bila jaksa mengelak.</li> <li>• Ada pendekatan secara personal dengan para hakim (kultural)/ ada pendekatan secara emosional.</li> <li>• Pembentukan karakter personal.</li> <li>• Jangan sampai muncul hujatan terhadap penegak hukum.</li> <li>• Membentuk kekuatan masa dengan memanfaatkan tokoh masyarakat.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu pengawalan "korupsi kebijakan" pada setiap level pengambil kebijakan.</li> <li>• Perlu perbaikan sistem dari atas.</li> <li>• Ada kontrak politik dan sosial dengan para pengambil kebijakan.</li> </ul>
<b>Kebutuhan jaringan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan jaringan komunikasi jaringan anti korupsi di DIY.</li> <li>• Ada tenaga profesional yang bisa menangani kasus-kasus korupsi di DIY khususnya di kabupaten-kabupaten.</li> <li>• Ada pos / koalisi dalam pengawalan kasus ketika Banding / Kasasi.</li> </ul>
<b>Ancaman-ancaman (yang dihadapi ataupun mungkin dihadapi)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dapat dituntut balik karena pencemaran nama baik.</li> <li>• Digugat secara perdata/kalau merugikan secara materiil.</li> <li>• Ancaman secara fisik/teror.</li> <li>• Ada konflik kepentingan secara pribadi oleh LSM sendiri (baik LSM plat merah/koalisi dengan pemerintah apabila tidak mendapatkan proyek).</li> <li>• Tawaran-tawaran dalam bentuk materi untuk menutup kasus.</li> </ul>

Sumber: Dari berbagai sumber, baik dari informan baik berupa wawancara mendalam dan dokumen yang diberikan oleh masing-masing informan yang terkait dengan masalah yang sedang peneliti bahas, kemudian ditambah dengan materi pendukung lainnya yang peneliti temukan dari berbagai literatur.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Keberadaan koalisi dan koordinasi yang baik di antara sesama aktor pendorong gerakan anti korupsi adalah sangat penting. Akan tetapi, sekali lagi bahwa penyusunan strategi jangka panjang dan kekonsistenan dalam mendorong dalam rangka mengungkap sebuah kasus korupsi dibandingkan besarnya elemen masyarakat yang tergabung dalam membangun koalisi jejaring advokasi dalam pemberantasan korupsi merupakan hal yang lebih penting. Penelitian ini membuktikan bahwa sistem jejaring advokasi untuk pemberantasan korupsi di daerah yang dijalankan dalam studi kasus ini belum efektif, hal ini dapat dilihat dari penanganan proses hukum yang masih terkesan lamban, sehingga diperlukannya peningkatan sinergi antar aktor (masyarakat, mahasiswa/perguruan tinggi/LSM/media massa).

Peran masing-masing aktor dalam membangun sistem jejaring advokasi kebijakan dalam mendukung gerakan anti korupsi dari penelitian ini dapat dilakukan dengan tiga pilar yaitu preventif, investigatif dan edukatif:

- a. Individu/masyarakat: membangun pengetahuan tentang korupsi ke masyarakat, sehingga berani untuk melakukan sikap kritis terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, serta melakukan koordinasi gerakan dengan LSM anti korupsi di daerah.

- b. Mahasiswa: bersikap kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah khususnya yang berpotensi korupsi, dan memberikan pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus dan masyarakat, serta membangun sinergi dengan organisasi kemahasiswaan lain, serta LSM dan pers yang *concern* terhadap gerakan anti korupsi.
- c. Pers dan LSM: LSM bertindak sebagai "*whistle blower*" terhadap sebuah kasus yang patut diduga berpotensi korupsi berdasarkan investigasi yang dilakukan, kemudian bersama-sama dengan pers melakukan pengawalan kasus korupsi tersebut. Dalam hal ini antar LSM membangun jejaring antar organisasi yang mempunyai agenda yang sama dalam pemberantasan korupsi.

## 2. Saran

- a. Peningkatan pengetahuan hukum dan teknik dalam investigasi bagi aktor pendorong gerakan anti korupsi di tingkat lokal.
- b. Mengedepankan peran kebijakan kriminal (*criminal policy*) melalui pendekatan non-penal, yaitu dengan meningkatkan langkah kampanye antikorupsi misalnya. Kampanye semacam ini diperlukan dengan pendekatan antara masyarakat, LSM dan media pers (sebagai *social power*), dan institusi kenegaraan (sebagai *political power*).
- c. Memberikan tekanan kepada pemerintah agar segera menguatkan peran serta masyarakat dalam penanganan korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam PP 71 Tahun 2000 ke dalam bentuk Peraturan Daerah.
- d. Dalam hubungannya dengan penguatan partisipasi masyarakat sipil, khususnya dalam pemerintahan maka relasi yang signifikan dan kontekstual. Langkah yang paling efektif dalam mencegah korupsi dan mengefektifkan sistem jejaring yang bekerja dalam gerakan anti korupsi adalah jika masyarakat menyadari, bahwa hampir tiap perbuatan korupsi juga melibatkan anggotanya sendiri maka diharapkan segenap unsur komunitas sosial tersebut juga melakukan tindakan saling mengawasi antar sesama anggota masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Junus, 2000, Kekuatan-kekuatan raksasa di balik rencana pembangunan PLTA Lore Lindu, Kata Pengantar dalam Anto Sangaji, *PLTA Lore Lindu: Orang Lindu menolak Pindah*, Palu dan Yogyakarta, Yayasan Tanah Merdeka, WALHI Sulawesi Tengah dan Pustaka Pelajar.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Jakarta.
- Berger, Peter L, 1977, *Facing Up To Modernity*, New York, Penguin Book.
- Buku Panduan KKN dari Pusat Kajian Anti Korupsi, 2008.
- Martinussen, John, 1998, *State, Society and Market*, London, Zed Books.

Lin, Nan, 1992, *Social Movement dalam Encyclopedia of Sociology*, New York, MacMillan Publishing Company.

Parsons, Wayne, 1997, *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*, Edward Edgar Publishing, LTD and Landsdown Place, Cheltenham, UK, Lyme, Us.

Topatimasang, Roem, Mansour Fakhri dan Toto Rahardjo, 2007, *Mengubah Kebijakan Publik*, INSIST Press, Yogyakarta.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **Internet**

Asep Setiawan, *Gerakan Mahasiswa: Tinjauan Teoritis*, <http://pusako.multiply.com>, akses tanggal 26 Oktober 2009.